

RINGKASAN

PROSEDUR PENERBITAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA (LHPPU) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, Anggun Oktaviadis Gutawa, NIM D42202329, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Omar Arief Audris (Pembimbing Lapangan), dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Praktik magang merupakan program pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama 1 semester yang dijadwalkan pada semester 7 (tujuh) dengan kurun waktu 700 jam atau 4 bulan efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dipilih sebagai tempat kegiatan magang, dimana KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berada di bawah serta bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdiri dari 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kepatuhan Internal (KI) mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Salah satu capaian hasil akhir/*output* yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal (KI) yaitu penerbitan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) dimana dalam proses penerbitannya Seksi Kepatuhan Internal (KI) menunggu *output* dari beberapa seksi yang terkait yang kemudian di *input* pada sistem yaitu Pemantauan Pengendalian Utama (PPU). Data yang di input pada

Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) sendiri memiliki fungsi yaitu memantau dan melakukan pengawasan secara internal yang memberi kedisiplinan pada kinerja pegawai yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil rekapan pemantauan yang sudah dilakukan oleh Kepatuhan Internal (KI) terhadap para seksi-seksi terkait dan apakah masing-masing seksi telah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.